



**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NOMOR : W13.U5/ 44 /SK/OT.01.1/VII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT/INTERNAL ASSESMENT  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maka perlu dilakukan Internal Audit/Internal Assesment di Pengadilan Negeri Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat :
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT.01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.
  2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/SK/OT.01.1/9/3015, tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
  3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor W13-U5/21/OT.01.3/6/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;
  6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Internal Audit/Internal Assesment 2010-2025;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dab Internal Audit/Internal Assesment Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Internal Audit/Internal Assesment 2015-2019;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2011 tentang TIM Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT/AUDIT INTERNAL ASSESMENT PENGADILAN NEGERI BANTUL.
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA** : Membentuk Tim Sekretariat Internal Audit/Internal Assesment di Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Sekretariat Internal Audit/Internal Assesment sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- KEEMPAT** : Tim yang ditunjuk dan diangkat wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya atau kriterianya masing-masing
- KELIMA** : Tim tersebut melaporkan hasil pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
- KEENAM** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor :W13.U5/70/OT.01.1/XII/2019 Tentang Pembentukan Tim Internal Audit/Internal Assesment tanggal 2 Desember 2019.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

pada tanggal : 7 Juli 2020

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,**

**ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H**



Lampiran I  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/44/OT.01.1/VII/2020


Tanggal : 7 Juli 2020

**TIM AUDIT INTERNAL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  
PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	
		FUNGSIONAL	TIM AUDIT INTERNAL
1.	Koko Riyanto, S.H.,M.H.	Hakim	Koordinator dan Auditor
2.	Dewi Kurniasari, S.H.	Hakim	Auditor
3.	Sri Wijayanti Tanjung, S.H	Hakim	Auditor
4.	R.Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.	Hakim	Auditor
5.	Sigit Subagiyo, S.H.,M.H	Hakim	Auditor
6.	Evi Insiyati, S.H.,M.H	Hakim	Auditor
7.	Agus Supriyono, S.H	Hakim	Auditor

Ditetapkan di : Bantul  
pada tanggal : 7 Juli 2020

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,**



**ALIMIN RIBUT SUJONO, SH.,MH**

Lampiran II  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

---

Nomor : W13.U5/44 /OT.01.1/VII/2020


Tanggal : 7 Juli 2020

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGARAH, TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA**

1. Tim Pengarah bertugas :
  - Memberikan arahan mengenai program Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
  - Melakukan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
2. Tim Sekretariat bertugas:
  - Membantu tugas-tugas Tim Pengarah;
  - Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja KRITERIA I s.d VII;
  - Melakukan Monitoring pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
3. Kelompok Kerja bertugas :
  - Mensosialisasikan pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
  - Mengumpulkan bukti-bukti (evidence) dalam bentuk softcopy dan Hardcopy untuk mendukung PMPRB Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Ditetapkan di : Bantul  
pada tanggal : 7 Juli 2020

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,**

  
**ALIMIN RIBUT SUJONO, SH.,MH**